



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Pelayanan Pencairan Insentif RT/RW

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencairan
2. Kuitansi Penerimaan Uang
3. Berita Acara Serah Terima Bantuan
4. Fotocopy Rekening Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahapan Pencairan Insentif RT/RW



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab. Semarang

1. Pengajuan proposal pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes)
2. Verifikasi oleh Dispermasdes; ditindaklanjuti dengan mengajukan proposal ke BKUD untuk memperoleh SPP dan SPM
3. BKUD mengirim insentif ke rekening Pemerintah Desa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Insentif RT/RW

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Dispermasdes

Telepon /Kontak PPTK Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Bidang Lembaga Kemasyaratan dan Ekonomi Desa, Dispermasdes